

**PERAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA KORUPSI PADA BANK BKK CABANG
BANJARNEGARA**

(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Banjarnegara)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Dimas Satria Budi Utama
30301800132

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN JAKSA DALAM
MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA BANK BKK CABANG BANJARNEGARA**
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Banjarnegara)



Diajukan oleh:

Dimas Satria Budi Utama
30301800132

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Dr. H. Achmad Sulchan. S.H., M.H.
NIDK: 8937840022

Pada Tanggal :

**PERAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA KORUPSI PADA BANK BKK CABANG
BANJARNEGARA**

(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Banjarnegara)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Dimas Satria Budi Utama

30301800132

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada tanggal 2022
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji
Ketua

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H

NIDN :06-2004-6701

Anggota

Anggota

Dr. Dwi Wahyono, S.H, CN
NIDK : 8818823420

Dr. H. Achmad Sulchan. S.H., M.H.
NIDK: 8937840022

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H
NIDN: 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dimas Satria Budi Utama

NIM : 30301800132

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul

PERAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
KORUPSI PADA BANK BKK CABANG BANJARNEGARA (Studi Kasus di
Kejaksaan Negeri Banjarnegara)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa karya tulis ini merupakan hasil
karya serta pemikiran Saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan
maupun hasil pemikiran orang lain (plagiasi)

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil jiplakan dari karya orang
lain, maka Saya bersedia menerima sanksi atas tindakan tersebut.

Semarang, 18 Agustus 2022

Dimas Satria Budi Utama

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Satria Budi Utama
NIM : 30301800132
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah ini berupa Tugas Akhir

Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul:

PERAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA BANK BKK CABANG BANJARNEGARA (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Banjarnegara)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan di publikasikannya di internet atau di media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 Agustus 2022

Yang menyatakan,

Dimas Satria Budi Utama
NIM 30301800132

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan melainkan menguji akarnya.” – Ali bin Abi Thalib.

Persembahan :

Rasa syukur penuh kepada Allah SWT seiring ucapan *Alhamdulillah* karena dapat menyelesaikan skripsi penelitian dengan usaha teriring do'a, maka peneliti mempersembahkan skripsi penelitian ini sebagai rasa terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta
Ibunda Fitri Yuliati, dan Ayahanda Sunarko Risdiantoro
2. Teruntuk Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PERAN JAKSA DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA BANK BKK CABANG BANJARNEGARA (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Banjarnegara)”. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Besar kita Muhammad SAW, yang telah memberikan suri tauladan yang baik untuk umatnya. Skripsi ini merupakan suatu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih atas segala bimbingan dan bantuan serta pengarahan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum. selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
3. Bapak Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi dan telah memberi banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Andri Winjaya, S.H., M.H. selaku dosen wali;

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang senantiasa mendidik dan memberikan ilmunya dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Bapak Sunarko dan Ibu Fitri selaku kedua orangtua saya yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya.
7. Saudara-saudara saya yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi serta mendoakan sehingga saya menyelesaikan skripsi ini;
8. Semua teman-teman seperjuangan fakultas hukum angkatan 2018.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan, oleh karena itu penulis akan menerima dengan senang hati apabila ada kritik dan saran yang membangun berkenaan dengan skripsi ini. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Semarang 18 Agustus 2022

UNISSULA

بامعنا سلطان أجوع الإسلامية

Dimas Satria Budi Utama

ABSTRAK

Kasus korupsi bukan hanya terjadi pada pejabat tinggi negara namun merambah pada dunia perbankan dari komisaris, direktur bahkan pegawainya juga dapat terlibat pada kasus ini. Secara garis besar korupsi dilakukan karena faktor internal setiap individu. Rendahnya iman kepada Tuhan Yang Maha Esa hingga tuntutan dari pihak keluarga, gaya hidup yang mewah padahal gaji yang didapat tidak sebesar keinginannya. Inilah yang melatarbelakangi seseorang melakukan korupsi. Pada dasarnya sektor perbankan adalah penyedia jasa keuangan masyarakat yang semakin banyak nasabah akan semakin banyak juga penghasilan dari bank tersebut. Dari kegiatan menabung, melakukan pinjaman, dan transaksi keuangan lainnya dapat dilakukan di perbankan baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah dengan jumlah bunga yang telah ditentukan.

Dalam penelitian ini Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, data yang didapatkan sesuai dengan fakta yang ada dilapangan dan dibuat dengan sebenar benarnya secara tertulis maupun secara lisan melalui wawancara dengan narasumber. Dalam cangkupan permasalahan yang ingin diteliti maka pelaksanaannya dilakukan di kantor BKK Cabang Banjarnegara dan Kantor Kejaksaan Negeri Banjarnegara

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Peran Jaksa Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Kredit Kecamatan Cabang Banjarnegara yaitu melakukan penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi dengan rangkaian menerima laporan seseorang atau pengaduan dari seseorang adanya Tindak Pidana Korupsi, Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian, Memeriksa tanda pengenal atau identitas seorang tersangka, Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat atau dokumen, Mengambil sidik jari tersangka yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi, Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara, Mengadakan penghentian penyidikan, Mengadakan tindakan lain menurut hukum. Lalu kemudian, Kendala dan Solusi Peran Jaksa Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Kredit Kecamatan Cabang Banjarnegara yaitu Keterbatasan anggaran atau biaya solusinya mengajukan anggaran kepada pemerintah pusat, Keterbatasan jumlah tenaga penyidik dan penuntut umum solusinya mengoptimalkan fungsi tenaga yang ada dan dibantu penyidik, dan penuntut umum pada bidang lain, Kurang Kooperatifnya saksi-saksi solusinya Jaksa penyidik pada Kejaksaan Banjarnegara terlebih dahulu telah melakukan penyelidikan guna mengumpulkan data dan informasi dari calon saksi maupun pihak lainnya yang nantinya dijadikan sebagai bukti dalam penyidikan oleh Jaksa penyidik untuk kemudian jadi alat bukti bagi Jaksa Penuntut Umum dan Perhitungan kerugian keuangan negara dari auditor (BPK/BPKP) yang memakan waktu lama solusinya Jaksa perlu melakukan koordinasi dengan pihak auditor sejak jauh-jauh hari dan menyediakan data-data yang diperlukan oleh Jaksa secara lengkap.

Kata Kunci : *Jaksa, Korupsi, Perbankan*

ABSTRACT

Cases of corruption do not only occur in high-ranking state officials but also in the banking world, where commissioners, directors and even employees can also be involved in this case. In general, corruption is carried out due to internal factors of each individual. Low faith in God Almighty to demands from the family, a luxurious lifestyle even though the salary he gets is not as big as he wants. This is what causes someone to commit corruption. Basically, the banking sector is a provider of public financial services where the more customers, the more income from the bank. From saving activities, making loans, and other financial transactions, it can be done in banking, both conventional banking and Islamic banking with a predetermined amount of interest.

In this study, the method used is qualitative research, the data obtained are in accordance with the facts in the field and made truthfully in writing and orally through interviews with resource persons. Within the scope of the problem to be investigated, the implementation is carried out at the Banjarnegara Branch BKK office and the Banjarnegara District Prosecutor's Office.

Based on the results of the study, it can be concluded that the role of the Prosecutor in Investigating Criminal Acts of Corruption at Bank Kredit Kecamatan Banjarnegara Branch is to investigate cases of Corruption Crimes with a series of receiving reports from someone or complaints from someone about the existence of a Corruption Crime, Taking the first action at the scene, Examine identification or identity of a suspect, Make arrests, detention, search and confiscation, Inspect and confiscate letters or documents, Take fingerprints of suspects related to Corruption Crimes, Bring in experts needed in the examination of cases, Hold investigations terminated, Hold other legal action. Then later, the Constraints and Solutions for the Prosecutor's Role in Conducting Corruption Crime Investigations at the Banjarnegara Sub-District Credit Bank, namely the limited budget or the cost of the solution, submitting a budget to the central government, the limited number of investigators and public prosecutors, the solution is to optimize the function of existing personnel and assisted by investigators, and public prosecutors in other fields, lack of cooperation of witnesses, the solution is the investigating prosecutor at the Banjarnegara Prosecutor's Office has conducted an investigation first to collect data and information from prospective witnesses and other parties which will later be used as evidence in the investigation by the investigating prosecutor to later become evidence for the prosecutor The Public Prosecutor and the calculation of state financial losses from the auditors which take a long time to solve. The Prosecutor needs to coordinate with the auditors from a long time ago and provide complete data required by the Prosecutor.

Keywords: Prosecutor, Corruption, Banking

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Jenis-Jenis Tindak pidana	16
3. Asas Hukum Pidana	18
B. Tinjauan Umum Tentang Korupsi	18
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	18
2. Faktor Penyebab Korupsi.....	19
3. Pemberantasan Korupsi di Indonesia.....	21

C.	Tinjauan Umum Tentang Perbankan	22
1.	Pengertian Perbankan.....	22
2.	Sumber Hukum Perbankan	23
3.	Asas, dan Tujuan Perbankan	24
4.	Tujuan Perbankan	28
D.	Tinjauan Umum Tentang Bank	29
1.	Pengertian Bank	29
2.	Jenis-Jenis Bank	30
3.	Fungsi Bank	34
4.	Produk Bank.....	34
E.	Tinjauan Umum Tentang Bank Kredit Kecamatan.....	36
1.	Pengertian Bank Badan Kredit Kecamatan.....	36
2.	Sejarah BPR	37
F.	Tinjauan Umum Tentang Nasabah.....	37
1.	Pengertian Nasabah.....	37
2.	Jenis-Jenis Nasabah.....	38
3.	Hubungan Bank dengan Nasabah	38
G.	Tinjauan Umum Perspektif Islam Tentang Korupsi	39
1.	Pengertian Korupsi dalam Perspektif Islam	39
2.	Upaya Pencegahan Tindakan Korupsi dalam Islam	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		42
A.	Peran Jaksa Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi pada Bank BKK Cabang Banjarnegara.....	42
B.	Kendala dan Solusi Peran Jaksa Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Kredit Kecamatan Cabang Banjarnegara	59

BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi sendiri berasal dari bahasa Inggris *Corruption* dalam bahasa Belanda *Corruptie* yang berarti tindakan busuk dari individu secara tidak jujur berkaitan dengan masalah uang.¹ Kejahatan merupakan hal yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari manusia, bukan menjadi suatu hal tabu. Seiring berjalannya waktu kasus korupsi terus meningkat hingga pada akhirnya tidak terkendali dan menjadi malapetaka baik lingkup ekonomi nasional yang berdampak pada perekonomian dari sebuah negara. Tindakan korupsi bukan dalam tataran tindak kejahatan biasa (*ordinary crime*), namun sebuah kejahatan yang sangat tinggi (*extraordinary crime*).² Termasuk diantaranya adalah tindak pidana korupsi. Secara umum korupsi dapat diartikan sebagai tindakan memperkaya diri sendiri, kelompok atau golongan yang merugikan secara materiil maupun non materiil dilingkungan institusi dan negara. Menurut Robert Klitgaard korupsi yaitu “*Corruption is the abuse of public power for privat benefit*” artinya mempergunakan jabatan yang dimilikinya untuk memperkaya demi kepentingan diri sendiri.³

¹ Chairudin. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 1

² Irfani, *Grey Area Antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Perbankan*, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 6, Desember 2011. hal 994

³ Ririn Pratiwi Muhamma, “*Perjanjian Eksistensi Ekstradisi Pelaku Tindakan Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994*”. Jurnal Lex Administratum, Vol.V/No.1/Jan-Feb/2017. hal 98

Indonesia merupakan negara hukum sehingga masyarakat internasional harus tunduk dan patuh hukum yang berlaku. Kasus korupsi tidak hanya di negara maju namun dapat terjadi pada negara berkembang. Dalam memberantas tindakan korupsi Pemerintah melakukan kerjasama dengan negara-negara lain yang bersifat transnasional. Dimana negara tersebut bekerjasama untuk menemukan pelaku korupsi yang melarikan diri keluar negeri dan berstatus sebagai daftar pencarian orang (DPO). Dari KPK memberikan instruksi kepada petugas imigrasi di setiap bandara yang telah dilabel *Red Notice*. Biasanya Tim Interpol yang bertugas akan memberikan informasi dimana buron bersembunyi di suatu lokasi dan berkoordinasi dengan perwakilan negara terkait untuk melakukan penangkapan. Kerjasama yang dilakukan oleh negara memungkinkan DPO cepat untuk ditemukan sehingga dideportasi ke negara asal.⁴

Menurut *Transparency International* Indonesia mengatakan bahwa kasus korupsi menunjukkan penurunan peringkat dari 180 ke 102. Pada level daerah kawasan Asia Tenggara Indonesia berada pada posisi ke lima dari 10 negara anggota. Walaupun indeks persepsi korupsi menunjukkan penurunan peringkat namun tetap saja kasus korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi dengan jumlah kerugian negara mencapai nilai Triliyun Rupiah.⁵ Pada masa pandemi Covid-19 ini pemerintah telah membuat kebijakan bahwa yang melakukan

⁴Dadang Siswanto, "*Korupsi Sebagai Bentuk Kejahatan Transnasional Terorganisir*", Masalah-masalah Hukum, <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5868>, diakses Pada tanggal 29 September 2021 pukul 18.11 WIB

⁵CNN Indonesia, *Ranking Indeks Korupsi Indonesia Merosot, Urutan 102 dari 180*, diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128134510-12-599524/ranking-indeks-korupsi-indonesia-merosot-urutan-102-dari-180> pada tanggal 29 September 2021 pukul 18.58 WIB

tindak pidana korupsi di masa pandemi akan di beri sanksi jatuhnya hukuman mati tanpa memandang siapapun orangnya. Pada kenyataannya itu hanyalah wacana saja tanpa ada fakta dilapangan. Sebagai contoh kasus korupsi mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang melakukan tindak pidana korupsi bantuan sosial masyarakat terdampak pandemi dengan total kerugian negara sebesar 32,482 Miliar. Padahal sebelumnya Presiden Joko Widodo telah melakukan sumpah jabatan terhadap para menteri beserta jajarannya untuk bekerja dengan bersih dan jujur tanpa korupsi.

Majelis hakim menyatakan Juliari Batubara terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman selama 12 tahun penjara serta denda sebesar Rp.500.000.000 (limaratus juta rupiah) dengan dasar pasal 12 Huruf A Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bukan hanya itu saja, Majelis Hakim juga mencabut hak politik Juliari dan diminta mengembalikan uang negara sebesar Rp. 14.597.450.000 atau lebih dari 14,5 miliar. Sebenarnya putusan hakim ini sangat melukai hati masyarakat Indonesia, karena tidak sesuai dengan yang telah di perintahkan Presiden dari awal.

Dari pihak pengacara Juliari Batubara pun mengatakan keberatan dengan putusan tersebut karena Juliari merasa bahwa dirinya telah mendapat sanksi sosial akibat perbuatan itu dan merasa mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya. Hal ini tidak sebanding dengan perbuatan yang di

lakukan kepada seluruh masyarakat Indonesia.⁶ Contoh lain adalah tersangka kasus suap Calon Anggota Dewan dari Fraksi PDIP yang akan menuju ke Senayan, Harun Masiku.

KPK telah melakukan Operasi Tangkap Tangan kepada 4 anggota yaitu Saeful Bahri kader PDIP, Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina dan Harun Masiku namun ia melarikan diri diduga berada di Singapura. Interpol telah memberikan *Red Notice* hingga saat ini masih berstatus buron dan belum diketemukan. Beberapa pihak menduga bahwa Harun Masiku beberapa kali terlihat berada di Indonesia, pihak imigrasi menyatakan bahwa ada kesalahan data pada saat dibandara. Sudah jelas bahwa ada permainan sejumlah oknum yang bekerjasama supaya Harun Masiku tidak tertangkap. Ini menunjukkan lemahnya peraturan di Indonesia sehingga para penegak hukum dapat dibayar untuk bekerjasama mempersulit terungkapnya kasus korupsi bahkan penegak hukum disuap agar supaya memberikan vonis hukuman seringa-ringannya bagi tersangka.⁷

Kasus korupsi bukan hanya terjadi pada pejabat tinggi negara namun merambah pada dunia perbankan dari komisaris, direktur bahkan pegawainya juga dapat terlibat pada kasus ini. Secara garis besar korupsi dilakukan karena faktor internal setiap individu. Rendahnya iman kepada Tuhan Yang Maha Esa hingga tuntutan dari pihak keluarga, gaya hidup yang mewah padahal gaji yang

⁶ Jawahir Gustav Rizal, *Juliari Batubara Divonis 12 Tahun Penjara, Ini Hal yang Memberatkan dan Meringankan*, diakses di

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/24/170000865/juliari-batubara-divonis-12-tahun-penjara-ini-hal-yang-memberatkan-dan-pada-tanggal-29-September-2021-pukul-19.26-WIB>

⁷ Andhita Rama. *Jadi Buronan Internasional, ini Perjanjian Kasus Harun Masiku*, diakses di <https://nasional.tempo.co/read/1489274/jadi-buronan-internasional-ini-perjanjian-kasus-harun-masiku-pada-tanggal-29-September-2021-pukul-19.42>

didapat tidak sebesar keinginannya. Inilah yang melatarbelakangi seseorang melakukan korupsi. Pada dasarnya sektor perbankan adalah penyedia jasa keuangan masyarakat yang semakin banyak nasabah akan semakin banyak juga penghasilan dari bank tersebut. Dari kegiatan menabung, melakukan pinjaman, dan transaksi keuangan lainnya dapat dilakukan di perbankan baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah dengan jumlah bunga yang telah ditentukan.

Modus kejahatan dunia perbankan beragam diantaranya kasus pencucian uang atau korupsi, pemalsuan data nasabah, hingga pemalsuan jumlah deposito. Tindak pidana pencucian uang atau korupsi diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010. Yang dimana didalamnya telah dijelaskan secara rinci tentang bagaimana pencegahan dan pemberantasan tindak pidana tersebut. Pada awalnya kasus pencucian uang hanya melibatkan kepolisian saja dalam penyelidikan namun kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Bea Cukai juga turut andil dalam menyelesaikan kasus. Pada kasus ini diperlukan penerapan strategi penyelidikan yang sangat jeli karena ini dakwaan kumulatif, ketelitian dalam penyelidikan, dan analisa yang tepat.

Menurut pakar hukum bank milik pemerintah keuangannya sebatas jumlah saham yang ada artinya uang ada dalam bank BUMN/BUMD sudah dipisahkan menjadi modal perusahaan. Oleh sebab itu bukan lagi pada ranah hukum publik namun menjadi hukum privat. Ketika terjadi sebuah kerugian yang ditafisir pihak bank dalam menyelesaikan menggunakan aturan diluar hukum publik dan bukan dikategorikan sebagai korupsi. Namun hal menjadikan

kalangan perbankan khawatir dengan aktivitasnya. Perbedaan pendapat lain mengatakan bahwa keuangan negara dalam perbankan masuk pada hukum publik.⁸

Adapun perlindungan hukum terhadap nasabah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 yang berisi tentang perlindungan konsumen. Undang-undang ini sebagai patokan bagi perlindungan konsumen termasuk nasabah. Payung hukum menjadi harapan bagi konsumen untuk melindungi sebuah kepentingan usaha. Pemerintah dan lembaga dalam Undang-undang ini dimudahkan untuk adanya penataan, membina, serta mengedukasi konsumen guna memaksimalkan sebuah tujuan dari terciptanya. Faktor penyebab utama adalah tingkat kesadaran konsumen yang masih rendah akan haknya. Terciptanya Undang-undang ini sebagai landasan hukum kuat bagi Pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk melakukan edukasi sehingga jika terjadi pelanggaran atau penyelewengan konsumen patut mendapatkan perlindungan.

Nasabah merupakan konsumen dari perbankan, sehingga konsumen sangat penting bagi bank. Peran dari nasabah merupakan sumber bank sehingga kualitas pelayanan dan kepercayaan dari masyarakat dijaga sedemikian rupa. Pada faktanya pihak perbankan sering melakukan atau mengesampingkan hak-hak dari nasabahnya dan memanfaatkan kelemahan nasabah untuk dijadikan lahan transaksi dengan mencaru keuntungan sebesar-besarnya. Tanpa adanya rasa percaya pihak masyarakat bank tidak dapat menjalankan fungsinya.

⁸ Irfani. "Grey Area Antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Perbankan.", Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 6, Desember 2011. Hal 996-997

Pertanggung jawaban dari pihak bank ketika bank mengalami kerugian dengan cara mengajukan aduan dari permasalahan yang bersangkutan kepada pihak bank untuk selanjutnya diproses guna memberi uang dana ganti rugi.⁹

Meningkatnya kejahatan di perbankan yang dapat dilakukan oleh pengurus-pengurus bank untuk dimanfaatkan dengan memperkaya diri maka adanya pengawasan dan melakukan pembinaan oleh pihak bank merupakan sebuah kewenangan. Menurut Munir Fuady mengatakan bahwa kejahatan diperbankan semakin meningkat dengan modus operadi canggih. Kejahatn komputer menjadi kristal kerah putih (white collar crime).¹⁰ Pendapat lain Jos Luhukay mengatakan bahwa modus perbankan tidak hanya tentang penipuan namun dapat berupa lemahnya pengawasa dari dalam (internal control) dimana ini merupakan sebuah celah untuk menjadi kejahatan perbankan. Upaya memberantas tindak pidana korupsi bukanlah sesuatu hal yang mudah. Tuntutan dan keputusan Pengadilan Negeri yang dijatuhkan tidak membuat seseorang melaukan tindak pidana perbankan.

Terdapat tiga macam hambatan yang ditemukan yaitu pertama, hambatan struktural yang berarti sumbernya dari praktik negara dan pemerintah yang membuat dalam penangannya tidak sesuai berjalan semestinya. Kedua, hambatan kultural, kebiasaan-kebiasaan negatif dari masyarakat yang menjadi sumbernya. Artinya adanya sungkan dan mentoleransi sehingga menghambat aparaturnya menangani tindak pidana perbankan.

⁹ Sutrisno Fernando Ngiu. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Sebagai Subjek Hukum Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan." Vol.III/No.1/Jan-Mar. Thn. 2015. Hal 242-244

¹⁰ Munir Fuady. "Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktik Buku Kesatu." Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal 144

Pemimpin yang tidak terbuka seolah-olah menutupi pelaku. Dan masih rendahnya kesadaran tentang komitmen penanganan korupsi di masyarakat. Yang ketiga, hambatan instrumental dimana kurang adanya dukungan instrumen dalam peraturan perundang-undangan sehingga penanganan kasusnya tidak berjalan semestinya. Yang keempat, hambatan manajemen hamabatan ini sumbernya dari abainya penerapan prinsip dengan komitmen tidak dilaksanakan dengan adil, transparan, serta akuntable.¹¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran jaksa dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi pada Bank Kredit Kecamatan Cabang Banjarnegara?
2. Apa Kendala dan Solusi peran jaksa dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi pada Bank Kredit Kecamatan Cabang Banjarnegara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran jaksa dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi pada Bank Kredit Kecamatan Cabang Banjarnegara.
2. Untuk mengetahui Kendala dan Solusi peran jaksa dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi pada Bank Kredit Kecamatan Cabang Banjarnegara.

¹¹ Bagus Rahmanda dan Kornelius Benuf. "Hambatan dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perbankan di Indonesia." *Law, Development and Justice Review*. Volume 3, Nomor 2. Thn. 2020. Hal 172-174

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini bertujuan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya serta hukum pidana.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan literatur kepustakaan mengenai kasus tindak pidana korupsi pada sektor perbankan terutama pada Bank BKK Cabang Banjarnegara.

2. Secara praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi para praktisi terutama praktisi hukum dan praktisi hukum pidana dalam hal mengurut dan memecahkan masalah dalam penerapan hukum sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat terutama bagi yang ingin mengetahui hukum pidana korupsi pada Bank BKK Cabang Banjarnegara.

E. Terminologi

Dalam penelitian ini penulis mengadopsi judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Jaksa Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Bkk Cabang Banjarnegara”. Dengan rincian judul sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis

Suatu kajian yang membahas mengenai jenis tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggung jawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

2. Tindak Pidana

Perbuatan Yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar.

3. Korupsi

Tindakan memperkaya diri sendiri, golongan dan kelompok yang merugikan masyarakat, negara atau sebuah instansi.

4. Perbankan

Segala sesuatu yang berhubungan dengan bank, kelembagaan, dan badan usaha yang menyangkut tentang keuangan. (Kemenku. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 ayat 1)

5. Bank

Penyedia jasa layanan keuangan masyarakat dengan sistem penyaluran langsung maupun kredit yang menganut prinsip kehati-hatian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kehidupan negara. (Kemenku. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 2)

6. Bank BKK

Lembaga penyedia jasa keuangan non bank yang berada pada tingkat kecamatan untuk membatu perekonomian masyarakat yang membutuhkan modal usaha dengan bunga yang telah disepakati.¹²

¹² BKK. Sekilas Tentang PD BPR BKK Purwodadi. Diakses di [https://www.bankbkkpurwodadi.co.id/?module=tentangkami#:~:text=PD.%20BPR%20BKK%](https://www.bankbkkpurwodadi.co.id/?module=tentangkami#:~:text=PD.%20BPR%20BKK%20)

7. Nasabah

Pengguna jasa sektor keuangan pada suatu lembaga penyedia keuangan yang disebut bank.

8. Kejaksaan Negeri

Kejaksaan Negeri (biasa disingkat Kejari) adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten/kota.¹³

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah salah satu pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam penelitian bertujuan untuk mendapatkan informasi kebenaran dengan sistem matis. Penelitian harus menggunakan data dan fakta dilapangan tanpa adanya imbuhan atau melebih-lebihkan data. Penelitian hukum secara proses untuk menentukan aturan, prinsip, dan doktrin untuk menjawab isu-isu yang dihadapi. Yang manjadi istimewa sifat dan tujuan penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu normatif dan penelitian hukum empiris.¹⁴

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Suryono meotde ini diperlukan untuk menyelidiki dan menemukan penjelasan fenomena sosial yang belum ditemukan. Penelitian

20PURWODADI%sebelum,Umumnya%20kekurangan%20modal%20untuk%20kegiatan pada tanggal 1 Oktober 2021 pukul 11.10 WIB

¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_negeri pada tanggal 1 Oktober 2021 pukul 13.10

¹⁴ Soerjano Soekanto dan Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat." Jakarta: Raja Grafindo.1985. Hlm.1

kualitatif ini diolah sebagaimana perspektif peneliti menggunakan strategi interaktif dan fleksibel (Sugino,2005)

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini spesifikasi yang digunakan penulis yaitu deskriptif analisis, menggambarkan keseluruhan obyek yang ditemukan dengan bermacam macam fenomena yang disatukan, dipadukan, kemudian dianalisis bertujuan mendapat hal baru pada saat penelitian berlangsung.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang didapat dengan cara melakukan penelitian langsung ke sumber yang ingin diteliti guna mendapatkan informasi secara langsung sesuai rumusan masalah yang diinginkan penulis. Sumber data lain yang diperlukan peneliti adalah salinan berita acara penyidikan jaksa penyidik korupsi selain bukti dan saksi-saksi. Maka dilangsungkan wawancara secara langsung dengan jaksa penyidik dalam perkara tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan dari studi kepustakaan. Studi ini diperlukan dalam membandingkan teori dan fakta yang didapat pada saat penelitian. Dengan ini penulis memahami buku, surat kabar, artikel dan jurnal dari sumber internet. Meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

a) KUHPidana

b) Undang-Undang Republik Indonesia pasal 12 Huruf A Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 yang dirubah

dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

c) Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang

d) UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

2) Bahan Hukum Sekunder

a) Karya ilmiah

b) Pendapat para ahli

c) Literatur

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber data lain yang memberikan petunjuk bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedi.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menyatukan data-data yang didapatkan menggunakan 2 metode yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang mengkaji dua aspek hukum demi memperoleh data primer dan sekunder terkait penelitian sebelumnya.

b. Studi lapangan

Studi lapangan ini bertujuan untuk mendapat data primer dengan cara peneliti mendatangi langsung ke tempat yang akan diteliti demi mendapatkan data yang sebenar benarnya dan melakukan wawancara.

5. Analisis Data Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan penelitian kualitatif, data yang didapatkan sesuai dengan fakta yang ada dilapangan dan dibuat dengan sebenar benarnya secara tertulis maupun secara lisan melalui wawancara dengan narasumber. Dalam cangkupan permasalahan yang ingin diteliti maka pelaksanaannya dilakukan di kantor BKK Cabang Banjarnegara dan Kantor Kejaksaan Negeri Banjarnegara, jl.Jend Ahmad Yani No.18, Krandegan, Banjarnrgara, Jawa Tengah 53418.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan hukum yang berjudul “Peran Jaksa dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Bank BKK Cabang Banjarnegara (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Banjarnegara)” adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjabarkan gambaran secara keseluruhan dari segala aspek dan alasan penulis mengangkat judul penelitian ini, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang studi kepustakaan secara umum mengenai Tinjauan umum tentang Tindak Pidana, Tinjauan umum tentang Korupsi, Tinjauan umum tentang

Perbankan, Tinjauan umum tentang Bank, Tinjauan umum tentang Bank Kredit Kecamatan, Tinjauan umum tentang Nasabah, Tinjauan umum tentang Perspektif Islam tentang Korupsi.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang dibahas berdasar pada rumusan masalah yaitu mengenai:

1. Peran Jaksa dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Bank BKK Cabang Banjarnegara (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Banjarnegara)
2. Kendala dan Solusi Peran Jaksa dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Bank BKK Cabang Banjarnegara (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Banjarnegara)

BAB IV : PENUTUP

Pada bagian ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

1. Kesimpulan yang merupakan pernyataan singkat dan tepat atau jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas
2. Saran adalah rekomendasi penulis dari hasil penelitian. Saran dibuat berdasarkan pengalaman pada saat penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu strafbaarfeit. walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit itu.

Menurut Adam Chazawi mengemukakan “Strafbaarfeit itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. Strafbaarfeit terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu straf, baar, dan feit. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa inggrisnya adalah delict. Artinya, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).”¹⁵

2. Jenis-Jenis Tindak pidana

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Recht delicten dan wet delict adalah perbuatan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan keadilan yang ada. Dimana yang dimaksud dengan perbuatan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan keadaan merupakan perbuatan yang merugikan orang lain baik itu termasuk ke

¹⁵ <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/9635>

dalam tindakan pidana yang terdapat di suatu undang-undang ataupun yang tidak.

Jadi pada intinya segala perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat yang sifatnya mengganggu dan tidak sesuai dengan keadilan disebut dengan perbuatan tersebut diantaranya pembunuhan pencurian semacam ini disebut kejahatan atau mala perse. Kemudian yang disebut dengan delik adalah perbuatan yang melanggar hukum namun baru disadari sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik.¹⁶

b. Delik formil dan delik materiil

1. Delik formil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Jadi segala perbuatan yang jika melanggar hukum itu disebut dengan delik formil dari tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang merugikan tersebut.
2. Sedangkan delik materiil merupakan delik yang dianggap sudah tuntas dengan timbulnya akibat yang diancam dan dilarang oleh Undang-Undang. Contohnya seperti delik pembunuhan yang diuraikan pada Pasal 538 KUHP. Artinya, perbuatan apapun yang membawa dampak kematian orang lain karena memukul, menikam, menembak, meracun, atau cara apapun yang bisa dibuktikan.

¹⁶ <https://www.situshukum.com/2020/11/jenis-jenis-tindak-pidana.html>

3. Asas Hukum Pidana

a. Asas legalitas

Asas legalitas dikenal dengan bahasa latin *nullum delictum, nulla puna sine praevia lege punali*, artinya tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu.

b. Asas nasionalitas aktif

Peraturan perundang-undang pidana Indonesia berlaku bagi setiap warga Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia.

c. Asas teritorial

Asas teritorial diatur dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa aturan pidana dalam perundangan-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia.

d. Asas universal

Jenis perbuatan (pidana) yang sedemikian rupa sifatnya sehingga setiap negara berkewajiban untuk menerapkan hukum pidana, tanpa memandang siapa yang berbuat delik, di mana, dan terhadap kepentingan siapa pelaku delik melakukannya.

B. Tinjauan Umum Tentang Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian korupsi secara luas adalah perbuatan yang buruk atau penyelewengan uang negara atau perusahaan dari tempat seseorang bekerja

untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Dalam kamus hukum “Black’s Law Dictionary” Henry Campbell Black menjelaskan pengertian korupsi (terjemahan bebas):

“Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain”

Tindak pidana korupsi di Indonesia adalah tindak pidana melawan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

2. Faktor Penyebab Korupsi

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi. Faktor ini terdiri dua aspek perilaku, yaitu individu dan sosial. Aspek perilaku individu meliputi sifat tamak atau rakus manusia, moral yang kurang kuat, dan gaya hidup konsumtif. Sementara aspek sosial dapat terjadi karena dorongan perilaku keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluarga lah yang secara kuat memberi dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi sifat pribadinya.

Lingkungan dalam hal ini malah memberi dorongan dan bukan memberi hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya.

b. Faktor Eksternal

1) Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi

Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi di antaranya adalah:

- a) Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri.
- b) Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi.

Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila mereka ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan.

2) Aspek ekonomi

Aspek ekonomi yang menjadi faktor penyebab korupsi adalah pendapatan yang tidak mencukupi.

3) Aspek politis

Aspek politis yang menjadi faktor penyebab korupsi seperti kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan.

4) Aspek organisasi

Aspek organisasi yang menjadi faktor penyebab korupsi di antaranya adalah:

- a) Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan

- b) Tidak adanya kultur organisasi yang benar
- c) Kurang meadainya sistem akuntabilitas yang benar
- d) Kelemahan sistem pengendalian manajemen
- e) Lemahnya pengawasan.¹⁷

3. Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian Negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi ditengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi akibat dari dampak korupsi tersebut, maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Untuk dapat memberantas korupsi diperlukan lembaga independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan negara.

¹⁷ Diakses pada Internet <https://id.berita.yahoo.com/faktor-penyebab-korupsi-lengkap-dengan-131544909.html> pada Hari Kamis tanggal 11 november 2021 pukul 20.35 WIB

C. Tinjauan Umum Tentang Perbankan

1. Pengertian Perbankan

Definisi perbankan secara yuridis terdapat dalam ketentuan Pasal 1 (angka 1) Undang – undang No.10/1998, yaitu:

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”

Hukum yang mengatur tentang perbankan disebut dengan hukum perbankan, tetapi untuk menemukan definisi hukum perbankan secara operasional sangat sulit. Oleh sebab itu, dikemukakan salah satu pengertian hukum perbankan dari ahli hukum perbankan.

Menurut Munir Fuady dalam bukunya “Hukum Perbankan Modern mendefinisikan hukum perbankan adalah:

“Serangkaian kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga, dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu- rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut”¹⁸

¹⁸ Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan UU tahun 1998), buku kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 14

2. Sumber Hukum Perbankan

Sumber Hukum Perbankan Indonesia yang dimaksud di sini meliputi sumber hukum dalam arti material maupun sumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri, yang terdiri dari jenis – jenisnya sehingga bergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan lain sebagainya.

Dalam bidang hukum, hal yang terpenting dalam pelaksanaan kehidupan hukum adalah sumber hukum formal, adapun sumber hukum dalam arti material dan baru akan diperhatikan jika dianggap perlu untuk diketahui asal – usul kaidah hukum tersebut.

Sumber hukum formal perbankan Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Undang – undang Dasar 1945 (terutama pasal 33);
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang – undang pokok di bidang Perbankan dan Undang – undang sektoral yang terkait, seperti:
 - a) Undang – undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
 - b) Undang – undang Nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
 - c) Undang – undang Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

- d) Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang – undang Hukum Perdata), terutama
 - e) ketentuan Buku II dan Buku III mengenai hukum jaminan dan Perjanjian.
 - f) Wetboek Van Koophandel (Kitab Undang – undang Hukum Dagang), terutama ketentuan buku I mengenai surat – surat berharga.
- 4) Peraturan Pemerintah, Seperti:
Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 1998 tentang Program Rekapitulasi bank Umum.

3. Asas, dan Tujuan Perbankan

a. Asas Perbankan

Asas hukum diperlukan sebagai landasan dari kegiatan operasional lembaga perbankan. Asas – asas yang dikenal dalam perbankan Indonesia yaitu: asas Demokrasi Ekonomi, Asas Kehati – hatian (*Prudential Principle*), Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*), Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*), dan Asas Mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*).

b. Asas Demokrasi Ekonomi

Salah satu Asas Perbankan yang diatur di Indonesia ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 2 UU No.10/1998, yang mengemukakan bahwa: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati – hatian”

Asas demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi ekonomi yang berdasarkan Undang – undang dasar 1945. Hal ini terdapat dalam penjelasan umum dan penjelasan Pasal 2 Undang – undang No.10/1998. Berkaitan dengan ini, untuk memperoleh pengertian mengenai makna demokrasi ekonomi Indonesia itu, dalam ceramahnya di Gedung Kebangkitan nasional Tanggal 16 Mei 1981.

Ahli Ekonomi Universitas Gadjah Mada Mubyarto merumuskan bahwa demokrasi ekonomi Indonesia sebagai demokrasi ekonomi pancasila mempunyai ciri – ciri sebagai berikut: Pertama, dalam sistem ekonomi pancasila koperasi ialah siko guru perekonomian; kedua, perekonomian pancasila digerakkan oleh rangsangan – rangsangan ekonomi, sosial, dan yang paling penting ialah moral; ketiga, perekonomian pancasila ada hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam pancasila terdapat solidaritas sosial; keempat, perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi. Sedangkan sistem perekonomian kapitalis pada dasarnya kosmopolitanisme, sehingga dalam mengejar keuntungan tidak kelimamengenal batas – batas negara; sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.¹⁹

¹⁹ Hermansyah, Hukum Perbankan nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, 2006, hal 19

c. Asas Kehati – hatian (Prudential Principle)

Ketentuan Pasal 2 UU No.10/1998 juga mengatur bahwa asas demokrasi ekonomi sebagaimana diuraikan sebelumnya dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati – hatian. Adapun mengenai prinsip kehati – hatian tersebut tidak ada penjelasan secara resmi, tetapi kita dapat mengemukakan bahwa bank dan orang – orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing – masing secara cermat, teliti, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat. Asas kehati – hatian (Prudential Principle) adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati – hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya²⁰.

Tujuan dilakukannya prinsip kehati – hatian ini adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan memenuhi seluruh ketentuan dan norma hukum yang berlaku di dunia perbankan secara konsisten dengan didasari oleh itikad baik. Prinsip kehati – hatian ini tercermin dalam pasal 2 dan pasal 29 ayat (2) Undang – undang Perbankan.

²⁰ Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian bank Bermasalah*, CV. Keni Media, Bandung, 2012, hal 56

d. Asas Kepercayaan (Fiduciary Principle)

Asas kepercayaan (Fiduciary Principle) adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabah.

Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya. Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank, semata – mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperolehnya kembali pada waktu yang diinginkan atau sesuai dengan yang diperjanjikan dan disertai dengan imbalan.²¹

Asas kepercayaan (*Fiduciary Principle*) ini tercermin dalam pasal 29 ayat (4) UU No.10/1998, yaitu: “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”

e. Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Asas Kerahasiaan (*Confidential Principle*) adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain – lain dari nasabah bank menurut kelaziman dunia perbankan (Wajib) dirahasiakan kerahasiaan tersebut adalah : untuk kepentingan bank sendiri karena bank

²¹ Ibid, hal 55

memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank.²²

4. Tujuan Perbankan

Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata – mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal – hal yang non-ekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial²³.

Mengenai tujuan perbankan secara lengkap diatur dalam ketentuan pasal 4 UU No.10/1998, yang mengemukakan bahwa:

“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”

Seluruh pengaturan operasional perbankan dan hal – hal lain yang terkait dengan itu, seperti asas dan fungsi perbankan, pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai tujuan perbankan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan di atas.

Fungsi pengaturan perbankan secara umum terbagi atas:

1. Fungsi untuk tujuan moneter, ditujukan untuk mendorong stabilitas moneter di Indonesia. Oleh karena masih dominannya perbankan di Indonesia sebagai salah satu sumber pembiayaan investasi.
2. Fungsi untuk tujuan pengawasan terhadap kegiatan usaha perbankan. Pengaturan ini ditujukan dalam rangka menjaga keamanan dan

²² Ibid, hal 56

²³ Hermansyah, Op.Cit, 2008, hal 20

kesehatan bank maupun kesehatan sistem keuangan secara keseluruhan, sehingga diharapkan agar bank melaksanakan praktik – praktik perbankan yang sehat serta menjaga persaingan yang sehat diantara pelaku perbankan.

3. Fungsi untuk tujuan pencapaian program pembangunan indonesia.

Dengan memeperhatikan prinsip kehati – hatian, diharapkan lembaga perbankan indonesia dalam melakukan usahanya dapat melindungi kepentingan masyarakat penyimpan dana khususnya, serta menunjang kegiatan ekonomi pada umumnya, terutama dalam lingkup dunia usaha dapat menunjang perkembangan sektor riil yang lebih baik dan dapat berperan dalam mengembangkan perekonomian nasional. Lembaga perbankan dituntut mampu menciptakan stabilitas nasional dalam arti yang seluas – luasnya.²⁴

D. Tinjauan Umum Tentang Bank

1. Pengertian Bank

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca yang berarti tempat penukaran uang.

Sedangkan menurut undang-undang perbankan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-

²⁴ Zulfi Diane Zaini, Op. Cit., hal 57

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir.

Industri ini menjadi lebih kompetitif karena diregulasi peraturan. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan deposan. Bank dapat diartikan juga sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Digitalisasi juga mendisrupsi sektor perbankan, di mana kita melihat transisi dari jaringan distribusi: kantor cabang (fisik), layanan telepon perbankan (analog) dan layanan internet dan mobile banking (digital). Untuk membantu Grameds lebih memahami bank dan ruang lingkungannya serta berbagai lembaga keuangan lainnya, buku Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya hadir untuk membantu dalam penyelesaian permasalahan tersebut.

2. Jenis-Jenis Bank

a. Jenis-jenis bank berdasarkan status

Jenis-jenis bank satu ini dilihat dari kemampuan perusahaan perbankan tersebut melayani nasabah dalam segi jumlah produk, modal, serta kualitas pelayanannya.

Berdasarkan statusnya, bank dibagi menjadi dua, yaitu bank devisa dan bank nondevisa.

- 1) Bank devisa : Perusahaan perbankan yang bisa melakukan transaksi luar negeri dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan mata uang asing, seperti jual beli valuta asing. Produk unggulan lainnya dari bank devisa ialah tabungan valuta asing atau mata uang asing.

Contoh bank devisa antara lain Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mega, Bank Permata dan masih banyak lagi.

- 2) Bank nondevisa : Bank nondevisa juga bisa melakukan transaksi luar negeri, seperti bank devisa. Namun, wilayah atau negara operasinya dibatasi hanya untuk negara tertentu saja.

Contoh dari bank nondevisa adalah Bank BCA Syariah, Bank Jasa Jakarta, dan lain-lain.

b. Jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya

Jika dilihat berdasarkan dari fungsinya, jenis-jenis bank dibagi menjadi tiga, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat.

- 1) Bank sentral

Bank sentral adalah institusi atau lembaga yang bertanggung jawab menjaga stabilitas harga dan nilai mata uang negara tersebut. Setiap negara pasti memiliki bank sentralnya masing-masing. Nah, kalau di Indonesia, bank sentral itu adalah Bank Indonesia. Bank sentral memiliki tujuan menjaga

kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa serta menjaga kestabilan nilai mata uang terhadap mata uang negara lain.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia selaku bank sentral negara menjalankan tiga tugas utama, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, menjaga stabilitas sistem keuangan.

2) Bank umum

Bank umum adalah bank yang menjalankan usaha konvensional berbentuk pemberian jasa lalu lintas pembayaran. Bank umum inilah yang jasanya paling sering kita gunakan untuk menabung.

Bank umum memiliki tugas, di antaranya: Menghimpun dana dari nasabah dalam bentuk tabungan, simpanan giro, deposito, Memberikan pinjaman, Menerbitkan surat pengakuan utang, Menyediakan tempat untuk menyimpan barang berharga (termasuk surat), Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga.

3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank konvensional yang melaksanakan kegiatan menghimpun dana dan memberikan kredit. Tugas Bank Perkreditan Rakyat hampir sama dengan bank umum, tapi lingkupnya lebih sempit. Bank Perkreditan Rakyat tidak menerima simpanan berupa giro, kegiatan valas, dan perasuransian.

c. Jenis-jenis bank berdasarkan prinsip

Jenis-jenis bank bila dilihat berdasarkan prinsip dan metode kegiatan usahanya dibagi menjadi dua, yaitu bank syariah dan bank konvensional.

- 1) Bank syariah: Sesuai dengan namanya, bank syariah adalah perusahaan perbankan yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam kegiatan usahanya, bank ini sangat memegang teguh prinsip bagi hasil (mudharabah) dan penyertaan modal (musharakah). Kemudian sewa murni tanpa pilihan (ijarah), pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa Iqtana), dan pastinya menghindari praktek bunga (riba).

Contoh bank syariah adalah Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Muamalat, dan masih banyak lagi.

- 2) Bank konvensional : Perusahaan perbankan yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional demi mencari keuntungan, dengan metode penetapan harga sesuai dengan tingkat suku bunga bunga.

Contoh bank konvensional ada Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank Mega, Bank Permata, dan lain-lain.²⁵

²⁵ Diakses melalui internet <https://lifepal.co.id/media/jenis-jenis-bank/> Pada Hari Rabu tanggal 10 November 2021 pukul 21.00 WIB.

3. Fungsi Bank

- a. Menghimpun dana: Lembaga perbankan memiliki fungsi menghimpun dana dari nasabah atau masyarakat dalam bentuk simpanan. Artinya, bank menyediakan tempat bagi nasabah untuk menyimpan dana mereka dengan didukung sistem keamanan yang mumpuni.
- b. Menyalurkan dana: Setelah dihimpun, dana tersebut juga disalurkan kembali ke nasabah atau masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran itu diberikan dalam bentuk kredit berbunga. Dengan menjalankan fungsi penyaluran dana ini, secara tidak langsung bank telah berkontribusi terhadap pembangunan nasional negara. Masyarakat yang mendapatkan pinjaman juga bisa meningkatkan taraf hidupnya. Dua fungsi di atas, baik menghimpun maupun menyalurkan, diharapkan mampu meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, demi tercapainya kesejahteraan rakyat bersama.

4. Produk Bank

Dari jenis-jenis bank yang telah disebutkan di atas, umumnya mereka memiliki sejumlah produk yang paling laris digunakan nasabahnya. Ada tiga produk unggulan, yaitu tabungan, kredit, dan deposito.

- a. Tabungan

Hal pertama yang diingat kalau ngomongin bank ya jelas tabungan. Tabungan adalah produk layanan penyimpanan uang yang menjadi produk utama bank. Bank bisa memberikan jaminan keamanan dalam menyimpan uang plus bunga yang menguntungkan bagi nasabahnya.

Layanan tabungan di bank biasanya telah disertakan dengan berbagai fasilitas penunjang, seperti buku rekening dan Kartu ATM. Buku rekening berguna untuk memonitor seluruh pemasukan dan pengeluaran di dalam rekening tabungan kita. Data di buku ini harus kamu perbarui secara berkala untuk mengetahui seluruh pencatatan aktivitas keuangan rekening kamu. Kartu ATM berfungsi untuk memudahkan melakukan transaksi uang yang ada di rekening kamu di mesin ATM mana saja tanpa harus pergi ke bank.

b. Kredit

Bank juga memiliki produk kredit yang paling banyak digunakan nasabah. Produk kredit ini bisa memberikan pinjaman sejumlah dana kepada nasabah yang membutuhkan. Karakteristik dari kredit adalah adanya jangka waktu pelunasan, adanya bunga pembayaran, adanya jaminan, dan ada biaya administrasinya. Dari bunga dan biaya administrasi itulah, lembaga perbankan mendapatkan keuntungan. Produk kredit sendiri bermacam-macam. Ada Kredit Pemilikan Rumah (KPR), kredit kendaraan, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan produk kredit lainnya.

c. Deposito

Bagi kamu yang takut berinvestasi saham ataupun reksadana, kamu bisa mencoba berinvestasi di deposito. Deposito adalah produk simpanan perbankan yang memiliki jangka waktu penyimpanan. Dari penyimpanan tersebut, nantinya nasabah akan mendapatkan bunga

yang lebih tinggi bila dibandingkan tabungan biasa. Tapi syaratnya, uang yang dideposito tersebut tidak boleh diambil sebelum jangka waktunya habis. Melakukan penarikan atau pencairan sebelum jatuh tempo akan mendapatkan penalti.²⁶

E. Tinjauan Umum Tentang Bank Kredit Kecamatan

1. Pengertian Bank Badan Kredit Kecamatan

Bank Badan Kredit Kecamatan merupakan bagian dari Bank Pengkreditan Rakyat (BPR), BPR adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan.

Badan Kredit Kecamatan (BKK) selanjutnya disebut Bank, Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 1995 dan telah diumumkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 15 tahun 1996 Seri D nomor 13.

Bank BKK juga termasuk kedalam Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu bank yang menjalankan aktivitas perbankan secara konvensional maupun prinsip syariah Islam dimana dalam kegiatannya tidak memberikan jasa di bidang pembayaran. Aktivitas BPR hanya mencakup penghimpunan dana dan penyaluran dana saja. Bahkan dalam menghimpun dana, BPR tidak boleh menerima simpanan giro, tidak melakukan kliring dan transaksi valuta asing.

²⁶ Diakses melalui internet <https://lifepal.co.id/media/jenis-jenis-bank/> Pada Hari Rabu tanggal 10 November 2021 pukul 21.05 WIB

2. Sejarah BPR

Sejarah lembaga perkreditan rakyat dimulai pada masa kolonial Belanda pada abad ke-19 dengan dibentuknya Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani, dan Bank Dagang Desa, dengan tujuan membantu para petani, pegawai, dan buruh untuk melepaskan diri dari jerat pelepas uang (rentenir) yang memberikan kredit dengan bunga tinggi.

Pasca kemerdekaan Indonesia, didirikan beberapa jenis lembaga keuangan kecil dan lembaga keuangan di pedesaan seperti Bank Pasar, Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan mulai awal 1970an, Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) oleh Pemerintah Daerah.

F. Tinjauan Umum Tentang Nasabah

1. Pengertian Nasabah

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, nasabah adalah perseorangan atau badan yang menggunakan atau menerima fasilitas bank, baik dalam bentuk produk maupun jasa. Sebenarnya, istilah nasabah sendiri tidak hanya merujuk kepada pelanggan bank. Perusahaan asuransi juga menggunakan istilah nasabah, yakni orang yang menjadi pembayar premi asuransi. Di samping itu, ada beberapa pengertian nasabah menurut para ahli. Cek pengertiannya berikut ini.

- a. Menurut Boediono, nasabah adalah orang yang harus mendapatkan perhatian dan kepedulian secara sungguh-sungguh dalam hal organisasi berorientasi kepadanya sehingga mampu bertahan pada era persaingan mutu yang semakin lama semakin tinggi

- b. Menurut Pardede, nasabah adalah orang yang mempercayakan pengurusan uangnya kepada bank untuk digunakan dalam operasional bisnis perbankan yang dengan hal tersebut mengharap imbalan berupa uang atas simpanan tersebut.
- c. Menurut Kasmir, nasabah merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan bank.

2. Jenis-Jenis Nasabah

Pelanggan perbankan secara umum terbagi menjadi dua jenis, yakni penyimpan dan debitur.

a. Nasabah Penyimpan

Nasabah penyimpan adalah pelanggan bank yang menempatkan dananya di bank ke simpanan biasa atau simpanan berjangka berdasarkan perjanjian antara pihak bank dan pelanggan bank yang bersangkutan.

b. Nasabah Debitur

Nasabah debitur adalah jenis pelanggan bank yang mendapatkan fasilitas kredit atau fasilitas pembiayaan dari bank setelah melewati proses pengajuan, persetujuan, dan perjanjian dengan pihak perbankan.²⁷

3. Hubungan Bank dengan Nasabah

Hubungan pihak bank dengan nasabahnya tertuang dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Hak dan kewajiban keduanya diatur dalam perjanjian yang dibuat saat seorang pelanggan bank memutuskan untuk

²⁷ Diakses pada Internet <https://lifepal.co.id/media/nasabah/> pada Hari Kamis tanggal 11 november 2021 pukul 08.05 WIB

mendaftar sebagai pelanggan bank tersebut. Oleh karena itu, penting sekali untuk membaca dengan seksama poin-poin yang ada di dalam perjanjian saat kita hendak melakukan pembukaan rekening.

Jika pelanggan bank merasa pihak bank tidak menjalankan kewajiban sebagai mestinya, pelanggan dapat mengajukan pengaduan ke Bank Indonesia

G. Tinjauan Umum Perspektif Islam Tentang Korupsi

1. Pengertian Korupsi dalam Perspektif Islam

Tindakan korupsi dalam konteks Islam sama dengan fasad, yang merupakan tindakan menghancurkan urutan kehidupan yang pelakunya diklasifikasikan di Jinayat al-kubra (DOSA BESAR). Salah satu keuntungan yang akan disikapi adalah untuk melindungi harta benda (hifdzul maal) dari berbagai bentuk pelanggaran.

Islam mengawasi dan mengevaluasi seluruh proses perolehan properti hingga penerbitannya. Islam memberikan pedoman untuk memastikan bahwa akuisisi properti dilakukan dengan cara yang etis dan sesuai dengan hukum Islam, yaitu tidak adanya penipuan, tidak adanya penyalahgunaan, tidak adanya pengkhianatan properti, tidak adanya penyelewengan orang lain, tidak adanya pencurian, tidak adanya kecurangan, hingga perbuatan korupsi sekalipun.

Korupsi di dalam Islam didukung oleh firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah:188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ

*wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil-batili wa tudlu biha ilal-
hukkami lita kulu fariqam min amwalin-nasi bil-ismi wa antum
ta'lamun.*

Artinya:“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

2. Upaya Pencegahan Tindakan Korupsi dalam Islam

Dalam upaya pencegahan tindakan korupsi, peran agama menjadi pendorong kekuatan moral, sumber nilai-nilai yang baik dan juga mulia. menurut ayat-ayat di dalam al-Qur'an terdapat beberapa cara yang bisa diikuti sebagai tameng dalam mencegah korupsi :

- a. Cara pertama yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah dengan cara membangun kepribadian atau akhlak yang taqwa dengan meningkatkan kualitas keimanan.
- b. Cara yang kedua yang bisa dilakukan adalah mengurangi perasaan cinta pada dunia yang berlebihan.
- c. Cara ketiga yang selanjutnya adalah menjauhkan diri dari tindakan batil, karena tindakan batil juga dapat menyebabkan seseorang menjadi

malas. Malas adalah penyebab utama dan juga penyebab yang dominan seseorang melakukan tindakan korupsi.

- d. Cara terakhir untuk menjauhkan diri dari tindakan korupsi adalah dengan mengikuti salah satu sifat nabi yang harus diteladani oleh umat Islam, yaitu shidiq (alshidqu) yang berarti kejujuran.²⁸



²⁸ Diakses pada Internet <https://kumparan.com/david-ananta-sugiharto/korupsi-menurut-pandangan-islam-dan-cara-pencegahannya-1wXyIESLOfv/full> pada Hari Jum'at tanggal 12 November 2021 pukul 04.10 WIB

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Jaksa Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi pada Bank BKK Cabang Banjarnegara

Kejaksaan memiliki peran dalam melakukan suatu penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi yang berdasarkan aduan dari masyarakat, LSM atau hasil dari temuan penyidik sendiri tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga suatu tindak pidana korupsi. Dimana aturan hukum menjadi dasar kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dimana pada Pasal 30 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Dibidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.²⁹

Dalam penjelasan umum Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Juga dijelaskan bahwa kewenangan kejaksaan untuk dapat melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Oleh karena itu, kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan dibatasi pada tindak pidana tertentu saja atau tindak pidana khusus yaitu yang diatur secara spesifik dalam UndangUndang contohnya : Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang

²⁹ Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Proses paling awal dalam menangani suatu perkara tindak pidana korupsi yaitu dimulai dari kegiatan penyelidikan. Didalm kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa “penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.³⁰ Berdasarkan uraian tersebut tentunya dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan maka akan dilakukan penyelidikan dimana penyelidikan tersebut merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Tetapi harus diingat, penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan, penyelidikan mempunyai fungsi dan bertujuan mengumpulkan bukti permulaan ataupun bukti yang cukup agar dapat dilakukannya tindak lanjut terhadap penyidikan.³¹

Sebelum sebuah perkara Tindak Pidana Korupsi dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, didalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan, maka terlebih dahulu dilakukan telahan dari hasil

³⁰ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

³¹ M.Yahya Harahap, 2012, Pembahasan dan Penerapan KUHP “Penyidikan dan Penuntutan”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 101

pengaduan, guna dari telahan tersebut yaitu untuk memastikan apakah laporan masyarakat ada indikasi tindak pidana korupsi, jadi yang dicari terlebih dahulu dari laporan tersebut yaitu indikasi apabila ada indikasi maka dikeluarkan terlebih dahulu penyelidikan dan apabila tidak ada indikasi maka tidak akan di tindak lanjuti (hanya menjadi arsip). Terhadap surat perintah penyelidikan didalamnya terdapat proses pengumpulan keterangan dan di dalam proses penyelidikan baru disebut calon alat bukti. Yang dilakukan di dalam proses penyelidikan mulai dari mengambil keterangan saksi, berkordinasi dengan ahli, dan calon tersangka di panggil sebagai saksi. Apabila hasil penyelidikan itu merupakan tindak pidana didasarkan pada alat bukti, baru akan mencari (calon alat bukti) kemudian ditingkatkan ke penyidikan. Proses penyidikan akan dimulai setelah ada hasil penyelidikan, hasil penyelidikan di tahap penyidikan dilakukan kegiatan pemeriksaan saksi ahli dan di tetapkan tersangka. Kalau tindakan hukum lain penggledahan, penyitaan dapat dilakukan bilamana barang bukti diminta tidak dapat ditemukan maka ke instansi atau tempat dimana tersangka itu berada. Setelah hasil penyidikannya dianggap cukup maka diserahkan ketahap penuntutan oleh penuntut umum. Hasil dari penyidikan apabila tidak cukup bukti maka dihentikan penyidikan (SP-3).³²

Tahapan-tahapan penanganan perkara sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Tahap Penyelidikan, tahap Penyidikan, tahap

³² Wawancara dengan Ibu Jaksa Ester, SH, MH selaku Kasubsi Penuntutan dan Uheksi pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Banjarnegara, pada tanggal 8 Agustus 2022 Pukul 13.00 WIB

Penuntutan). Dalam hal ini Tim Penyidik ditunjuk atas dasar Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi dengan mengutamakan Jaksa yang tergabung dalam tim penyidikan sekurang-kurangnya terdiri dari Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus selaku coordinator tim merangkap anggota tim dan tiga orang Jaksa selaku anggota tim penyidik. Setelah dimulai penyidikan, penyidik harus memberitahukan dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi melalui nota dinas. Setelah SPDP diterima, maka kepala Kejaksaan Tinggi menerbitkan surat perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana atau biasa disebut P-16.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tidak hanya sekedar memberikan perubahan kepada rumusan Pasal 109 ayat (1) KUHP akan tetapi penekanan konsep hukum acara pidana yang berlaku. Keberadaan Putusan membawa problematika tersendiri dalam hukum acara pidana Indonesia yang berlaku selama ini sehingga kajian terhadap Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) penting dilakukan berdasarkan asas hukum acara pidana dan jaminan hak asasi manusia.

Metode penelitian yuridis normatif menganalisis pertimbangan Mahkamah Konstitusi menurut asas hukum acara pidana, ketentuan hukum yang berlaku dan instrumen hukum internasional dan nasional terkait hak asasi manusia. Hasil analisis yang diperoleh antara lain pertama, keharusan pemberitahuan SPDP kepada tersangka, korban, dan penuntut umum menunjukkan adanya pergeseran konsep Crime Control Model ke konsep Due

Process Model sekaligus sebuah terobosan hukum yang didasarkan pada tujuh asas hukum acara pidana yang berlaku.

Mahkamah Konstitusi menunjukkan konsistensi sistem acara pidana yang mengedepankan prinsip diferensiasi fungsional antara penyidik dan penuntut umum sebagai integrated criminal justice system; kedua Pemahaman akan arti penting penyampaian SPDP juga memenuhi hak asasi manusia yang dimiliki oleh tersangka, korban dan Negara. SPDP dalam Putusan Mahkamah Konstitusi juga mengatur bahwa SPDP maksimal 7 hari dari proses penyidikan. Dan yang berhak mendapatkan SPDP adalah Pelapor dan Terlapor.

Setelah menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik, selanjutnya berkas perkara tersebut dikirim oleh penyidik apabila penyidikan yang telah dilakukan dinyatakan telah selesai, berkas perkara dari penyidik diserahkan kepada penuntut umum di Kejaksaan Tinggi. Menurut Ibu Ester³³ selaku Jaksa Tindak Pidana Khusus yang menangani kasus perkara Tindak Pidana Korupsi yang ada di Banjarnegara salah satu kasus yang ada di Banjarnegara adalah kasus Penggelapan Dana Bank dalam Kegiatan Perbankan pada Bank BKK Banjarnegara dimana pelaku NH melakukan korupsi dengan NH ini menarik uang ke nasabah, tetapi tidak disetorkan. Selain itu, lalu Penarikan (menarik saldo nasabah dengan memberikan slip dan tandatangan palsu kepada pihak Bank), NH juga melakukan penarikan dana tanpa sepengetahuan nasabah. Caranya dengan menggunakan slip palsu," dan yang ketiga adalah Mendompleng atau Penumpangan Kredit, jika ada nasabah yang awalnya mau mengambil kredit sejumlah Rp. 25.000.000, Nurul Hudda

³³ Wawancara dengan Ibu Jaksa Ester, SH, MH selaku Kasubsi Penuntutan dan Uheksi pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Banjarnegara, pada tanggal 8 Agustus 2022 Pukul 13.00 WIB

menumpang kredit dengan ditambahkan Rp. 25.000.000 lagi. Jika digabungkan akan menjadi Rp. 50.000.000, dengan pembagian cicilan bulannya, tetapi Nurul hudda tidak memberitahu terhadap nasabah tersebut.

Dalam penelitian penulis mewawancarai ibu Ester selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Banjar Negara, dalam wawancara narasumber menjelaskan kronologi tindak pidana korupsi yang terjadi di Bank BKK Banjarnegara sebagai berikut:³⁴

Bahwa campur tangan internal Bank BKK dalam mengusut kasus tindak pidana korupsi yaitu awal mulanya dengan nasabah akan melakukan penarikan saldo rekeningnya, namun nasabah tidak dapat menarik saldonya di Bank BKK dikarenakan setelah melakukan konfirmasi saldo didalam tabungan, jumlah saldo didalam tabungannya tidak ada atau tidak sesuai jumlah yang akan diambil. Nasabah pun terkejut dikarenakan dia sudah menabung cukup banyak uangnya. Akhirnya nasabah pun melakukan konfirmasi terhadap Bank dan mengatakan dia biasa menabung secara rutin setiap hari melalui pegawai yang bernama Nurul Hudda.

Setelah dilakukannya penyidikan, Nurul Hudda Memiliki 3 modus yaitu Nurul Hudda melakukan penarikan uang dari nasabah. Sebab, pada Bank BKK tersebut, ada program jempot bola dengan menarik uang kepada nasabah secara langsung. "Jadi modusnya NH ini menarik uang ke nasabah, tetapi tidak disetorkan. Selain itu, lalu Penarikan (menarik saldo nasabah dengan memberikan slip dan tandatangan palsu kepada pihak Bank), NH juga melakukan penarikan dana tanpa sepengetahuan nasabah. Caranya dengan menggunakan slip palsu," dan yang ketiga adalah Mendompleng atau Penumpangan Kredit, jika ada nasabah yang awalnya mau mengambil kredit sejumlah Rp. 25.000.000, Nurul Hudda menumpang kredit dengan ditambahkan Rp. 25.000.000 lagi. Jika digabungkan akan menjadi Rp. 50.000.000, dengan pembagian cicilan bulannya, tetapi Nurul hudda tidak memberitahu terhadap nasabah tersebut.

Bahwa jika ternyata pelanggarannya lebih berat, misalnya menggelapkan dana nasabah, sehingga dilaporkan ke kepolisian oleh OJK. Hasil audit internal OJK akan diteliti polisi untuk dicari tahu apakah masuk ke ranah pidana atau tidak. "Setelah audit lengkap dan

³⁴ Wawancara dengan Ibu Jaksa Ester, SH, MH selaku Kasubsi Penuntutan dan Uheksi pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Banjarnegara, pada tanggal 8 Agustus 2022 Pukul 13.00 WIB

dinyatakan terbukti dan perkara sudah matang, kemudian kepolisian menaikkan statusnya ke sidik, kemudian polisi melakukan penyidikan,"Jika terbukti ada penggelapan, polisi membantu memulihkan aset-aset yang hilang. Pemulihan aset ini akan dimaksimalkan sampai bisa kembali seutuhnya. Untuk bisa cari aset yang hilang sampai ketemu itu memang melelahkan tapi harus dilakukan. Sementara bagi si pelaku penggelapan bisa diberi hukuman penjara minimal 5 tahun hingga 10 tahun, tergantung dari pasal yang menjerat dan hasil pengadilan.

Dari hasil penyidikan, kerugian negara akibat dugaan korupsi ini mencapai Rp 1,049 miliar. Jumlah tersebut berasal dari 6 nasabah. "Jumlah kerugian negara mencapai Rp 1,049 miliar dari 6 nasabah. Dari 6 nasabah itu, ada sub lagi. Karena nasabah itu punya perkumpulan, seperti perkumpulan pedagang dan lainnya," NH merupakan accounting officer di Bank BKK tersebut.

NH melakukan tindak pidana korupsi di Bank BKK Banjarnegara. Bahwa saksi dalam perkara tindak pidana korupsi di Bank Perkreditan Rakyat BKK dengan tersangka Nurul Hudda, baik pada waktu proses penyidikan, penyelidikan dan tuntutan terdakwa terdapat sesuatu yang janggal yaitu uang tersebut digunakan oleh pelaku untuk investasi magic (Tokek Raksasa).

Dalam hal ini Jaksa dalam melakukan penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi yang berpedoman pada Pasal 7 Ayat (1) KUHP, diantaranya sebagai berikut :³⁵

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya Tindak Pidana

Dalam hal ini dari hasil penemuan penyidik Kejaksaan Negeri Banjarnegara mengetahui adanya sebuah Kejahatan yang merupakan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan pelaku NH, dengan ini maka Penyidik Kejaksaan Negeri Baanjarnegara melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Banjarnegara bahwa dari hasil Penyidikan berdasarkan

³⁵ Wawancara dengan Ibu Jaksa Ester, SH, MH selaku Kasubsi Penuntutan dan Uheksi pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Banjarnegara, pada tanggal 8 Agustus 2022 Pukul 13.00 WIB

Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Banjarnegara telah diperoleh fakta Penyidikan yaitu adanya keterlibatan pihak lain yakni NH.

2. Melakukan Tindakan Pertama Pada Saat ditempat kejadian

Tindakan pertama atau hal yang pertama akan dilakukan penyidik setelah penemuan kejahatan Tindak Pidana Korupsi yang ada di Banjarnegara yakni melakukan kegiatan penyelidikan terhadap perkara korupsi yang dilakukan pelaku NH hal ini untuk mendapatkan bukti permulaan atas perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh pelaku NH selanjutnya penyidik dalam menangani perkara tersebut dapat melakukan proses penyidikan lebih lanjut.

3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka

Penyidik dari Kejaksaan Negeri Banjarnegara untuk menyuruh berhenti tersangka Tindak Pidana Korupsi dan memeriksa tanda pengenal (identitas diri) dari tersangka guna untuk memastikan orang yang dicurigai telah melakukan tindak pidana korupsi atau untuk menghindari salah tangkap terhadap salah satu pelaku Tindak Pidana Korupsi sesuai hasil pemeriksaan di tempat kejadian tindak pidana. Dalam hal ini setelah jaksa penyidik melakukan penyidikan terhadap pelaku NH yang telah melakukan Tindak Pidana Korupsi pada kegiatan perbankan Bank BKK Banjarnegara, penyidik memeriksa identitas diri pelaku NH, berapa kerugian negara yang ditimbulkan guna memastikan bahwa pelaku NH terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi.

4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan

Selanjutnya Penyidik di dalam kepentingannya melakukan suatu penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi, Penyidik Kejaksaan Negeri Banjarnegara melakukan:³⁶

a. Penangkapan

Di dalam hal ini penyidik di dalam melakukan penangkapan berdasarkan Pasal 16 dan 17 KUHAP, untuk kepentingan dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi, dimana Penyidik berwenang melakukan penangkapan, perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang telah di duga keras melakukan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan pada bukti permulaan yang dianggap cukup.³⁷

Dalam hal ini Jaksa Penyidik di Kejaksaan Negeri Banjarnegara melakukan penangkapan terhadap pelaku NH dengan menggunakan surat perintah izin penangkapan dari Ketua Pengadilan Tipikor di Banjarnegara.

b. Penahanan

Berdasarkan Pasal 20 dan 21 KUHAP, untuk kepentingan penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Penyidik berwenang melakukan penahanan. Perintah untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras telah melakukan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan

³⁶ Wawancara dengan Ibu Jaksa Ester, SH, MH selaku Kasubsi Penuntutan dan Uheksi pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Banjarnegara, pada tanggal 8 Agustus 2022 Pukul 13.00 WIB

³⁷ Ibid

dengan bukti-bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi lagi tindak pidana tersebut.³⁸ Dalam hal ini Jaksa Penyidik kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku NH setelah melakukan penangkapan selanjutnya penyidik melakukan penahanan guna pelaku tidak akan melarikan diri, merusak atau bahkan dapat menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

c. Penggledahan

Berdasarkan Pasal 32 dan 33 KUHAP, untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggledahan rumah atau penggledahan pakaian atau penggledahan badan menurut tata yang ditentukan dalam Undang-Undang. Dengan adanya surat izin dari Ketua Pengadilan Tipikor Banjarnegara, penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggledahan terhadap rumah pelaku NH yang melakukan Tindak Pidana Korupsi, tujuan penyidik melakukan penggledahan rumah untuk mendapatkan bukti-bukti yang tentunya berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi yang telah dilakukan oleh pelaku NH.

d. Penyitaan

³⁸Wawancara dengan Ibu Jaksa Ester, SH, MH selaku Kasubsi Penuntutan dan Uheksi pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Banjarnegara, pada tanggal 8 Agustus 2022 Pukul 13.00 WIB

Berdasarkan Pasal 30 KUHP, untuk kepentingan penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi, Penyidik dapat melakukan penyitaan benda-benda yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang berkaitan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi dengan melalui surat izin Ketua Pengadilan Tipikor Banjarnegara, dalam hal ini penyidik melakukan penyitaan terhadap benda-benda yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi yang telah dilakukan pelaku NH, benda-benda yang dilakukan penyitaan oleh penyidik, adalah sebagai berikut :³⁹

- 1) Benda yang diperoleh dari hasil melakukan korupsi yang dilakukan pelaku NH yakni surat-surat bukti setoran pembayaran, satu bendel rekening koran bank, dan foto copy cek.
 - 2) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh NH adalah buku dokumen pelaksanaan anggaran, surat perintah pencairan dana, copy kwitansi, eksemplar copy keputusan Walikota Semarang, serta beberapa laporan SPJ.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat

Dalam hal ini penyidik Tindak Pidana Korupsi melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat terhadap tersangka NH untuk pembuktian bahwa tersangka NH telah melakukan Tindak Pidana Korupsi, penyidik berwenang sebagai berikut :

³⁹ Wawancara dengan Ibu Jaksa Ester, SH, MH selaku Kasubsi Penuntutan dan Uheksi pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Banjarnegara, pada tanggal 8 Agustus 2022 Pukul 13.00 WIB

Penyidik berwenang meminta keterangan kepada Bank Berdasarkan Pasal 29 ayat (1), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam mencari bukti-bukti penyidik berwenang meminta keterangan kepada Bank yang bersangkutan tentang keadaan keuangan tersangka, penyidik dapat meminta kepada Bank untuk memblokir tentang rekening tabungan milik pelaku MS.

- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka yang berkaitan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi

Untuk kepentingan penyidikan kasus Tindak Pidana Korupsi selain memeriksa identitas diri pelaku NH penyidik juga dapat mengambil sidik jari pelaku untuk ditempelkan (cap) pada beberapa berkas penyidikan, sehingga apabila tersangka melarikan diri, dapat ditemukan atau dapat diidentifikasi.

- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi

Berdasarkan Pasal 112 ayat (1), untuk kepentingan penyidikan kasus Tindak Pidana Korupsi, penyidik memiliki wewenang memanggil orang untuk didengar keteranagnnya dan diperiksa sebagai saksi. Dalam hal pemanggilan harus dilakukan dengan menggunakan surat panggilan yang sah, dimana surat panggilan tersebut telah ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang. Dalam hal ini penyidik memanggil saksi yang terkait dengan kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh NH.

- h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara

Untuk kepentingan penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi, apabila penyidik mengalami suatu hambatan dalam hal pembuktian, penyidik dapat mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara yang berkaitan, karena perkara Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*), oleh karena itu pengetahuan hukum pidana tidaklah cukup untuk mengungkap kasus korupsi. Maka seorang ahli berperan apabila penyidik mengalami hambatan dalam pemeriksaan perkara.

- i. Mengadakan penghentian penyidikan

Dalam hal ini Perkara Tindak Pidana Korupsi yang ada di Banjarnegara, penghentian penyidikan dapat dilakukan berdasarkan Pasal 109 ayat (2) dengan alasan penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk dapat membuktikan tersangka dalam kasus Tindak Pidana Korupsi dan penghentian penyidikan demi hukum artinya penghentian penyidikan dilakukan apabila tersangka meninggal dunia, hal ini karena Asas dari ppidanaan adalah kesalahan. Jika seorang tersangka Tindak Pidana Korupsi meninggal dunia maka perkaranya gugur atau ditutup.

- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Untuk kepentingan penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Semarang, penyidik dapat mengajukan permintaan pencegahan dan pencekalan terhadap seorang yang diperlukan untuk kepentingan dalam proses penyidikan. Hal ini berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Apabila pelaku NH setelah melakukan korupsi di Banjarnegara dan akan kabur dari Banjarnegara bahkan keluar negeri untuk menghindari proses hukumnya maka penyidik mengajukan permintaan dan pencekalan kepada pejabat imigrasi.

Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Bank BKK Banjarnegara, pihak kejaksaan selaku penuntut umum membacakan tuntutan yang dibaca oleh Jaksa Purna Nugrahadi, SH, pada Amar tuntutan terhadap terdakwa NH (28 tahun), yakni : Menyatakan Terdakwa NURUL HUDDAH Bin H. SAKIR (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara berlanjut” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.⁴⁰

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Jaksa Ester, SH, MH selaku Kasubsi Penuntutan dan Uheksi pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Banjarnegara, pada tanggal 8 Agustus 2022 Pukul 13.00 WIB

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, dan Denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dan menetapkan agar Terdakwa NURUL HUDDAH Bin H. SAKIR (Alm.) membayar uang pengganti sebesar Rp. 631.866.573,00 (enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan.

Kemudian menyatakan barang bukti berupa dokumen dokumen dikembalikan kepada pihak PT. BKK Jateng Cabang Banjarnegara, sementara barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda dirampas (dilelang) untuk Negara dan uang hasil lelang tersebut disetorkan ke kas negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti, serta menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disaat peradilan berlangsung terdakwa NH sendiri selaku *Account Officer* pada Bank BKK Banjarnegara yang dihadapkan dalam persidangan mengakui perbuatannya yang telah menyalahgunakan Kas Bank BKK

Banjarnegara sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 851.866.573,- sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah. Sehingga terdakwa di putus dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 huruf (b) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menjatuhi pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dan menetapkan agar terdakwa Nurul Huddah Bin H. Sakir (alm.) membayar uang pengganti sebesar Rp. 631.866.573,00 (enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sementara terhadap barang bukti majelis hakim conform tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni menyatakan barang bukti berupa dokumen dokumen dikembali kan kepada pihak PT. BKK Jateng Cabang Banjarnegara dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda dirampas untuk negara yang hasil lelang tersebut disetorkan ke kas negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

Persidangan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Rochmad, SH bersama Agoes Prijadi, SH dan Anggraeni, SH masing masing hakim anggota serta Karlen Sitopu, SH selaku Panitera Pengganti dalam perkara tersebut di

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Klas IA Semarang sementara terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Wiyogo, SH dan Haryani Mularsih, SH. Terhadap putusan yang dibacakan oleh majelis hakim tersebut, terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir pikir untuk selanjutnya dalam waktu 7 (tujuh) hari apabila tidak ada yang mengajukan upaya hukum banding maka perkara dinyatakan inkraacht atau telah kekuatan hukum tetap yang selanjutnya jaksa dapat melaksanakan eksekusi.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan oleh Jaksa Tindak Pidana Korupsi menurut penulis bahwa peran Jaksa dalam melakukan penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi Bank BKK Banjarnegara, tindakan-tindakan yang sudah dilakukan telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana yang sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP. Hal ini dijadikan sebagai dasar hukum Kejaksaan Negeri Banjarnegara dalam pelaksanaan penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi Bank BKK Banjarnegara guna membuat jelas suatu Tindak Pidana Korupsi yang telah terjadi, sehingga dapat juga menemukan tersangka dalam perkara tersebut. Dalam mengungkap kasus korupsi yang terjadi di Banjarnegara salah satu contoh kasus yang ditangani oleh penyidik yaitu kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh NH, penyidik melakukan Tindakan-tindakan hukum yang beragam, misalnya penyidik mengajukan permintaan pencegahan dan pencekalan kepada pejabat imigrasi terhadap seorang yang dianggap dibutuhkan guna pemeriksaan terkait perkara Tindak Pidana Korupsi, melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap surat-surat dan benda-benda

yang ada kaitannya dengan perkara Tindak Pidana Korupsi yang ditangani, serta meminta keterangan kepada Bank yang terkait tentang keadaan harta milik tersangka kasus korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini perlu dilakukan mengingat perkara korupsi merupakan Tindak Pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) yang berkaitan dengan uang dan orang-orang yang mempunyai suatu jabatan dan kedudukan yang dapat melarikan diri ke negara lain maupun daerah lain serta dapat menghilangkan barang bukti hasil korupsi yang telah dilakukan.

B. Kendala dan Solusi Peran Jaksa Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Kredit Kecamatan Cabang Banjarnegara

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum khususnya tentang perkara tindak pidana korupsi, dalam menangani perkara tersebut pastinya Kejaksaan menemui kendala-kendala dalam hal melakukan penyidikan, oleh karena itu berdasarkan wawancara dengan Ibu Ester selaku Jaksa Tindak Pidana Korupsi, akan dijelaskan mengenai kendala-kendala yang terjadi sebagai berikut:

1. Hambatan Khusus kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Bank BKK Banjarnegara

Adanya kendala dalam kasus pada Bank BKK tersebut bahwa saksi dalam perkara Bank BKK dengan tersangka Nurul Hudda baik pada waktu proses penyidikan, penyelidikan, dan tuntutan terdakwa terdapat lokasi

saksi yang sudah bekerja diluar daerah. Sehingga untuk panggilan terhadap saksi tersebut memerlukan waktu yang lebih lama. Kasus tersebut juga dilaksanakan bertempat di Semarang, jadi kita harus membawa saksi, barang bukti, dan sebagainya ke Semarang. Itu membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang lebih banyak.

Adapun kendala lainnya yaitu uang pengganti yang telah ditetapkan setelah hasil sidang, kerugian uang negara yang berjumlah lebih kurang Rp. 1.000.000.000 itu baru dibayarkan sejumlah Rp. 350.000.000 (berupa bentuk uang tunai senilai Rp 110.000.000 dan ditambahkan dengan sertifikat tanah yang ditaksir senilai Rp. 240.000.000). Dan sampai sekarang belum adanya kembali uang tunai kepada nasabah.

Solusinya adalah pihak Bank yang bertanggung jawab akan pengembalian dana kepada nasabah dikarenakan Nurul Hudda sudah melakukan hukuman pidana sebagai uang kerugian. Menunggu RUPS pada Bank BKK Jateng, RUPS sendiri adalah Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS adalah sebuah forum dimana pemegang saham memiliki kewenangan eksklusif untuk memperoleh keterangan mengenai perusahaan dari Direksi/Komisaris dan juga mengambil keputusan untuk perusahaan. Yang nantinya jika disetujui, maka masukan tersebut akan menjadi perintah paten yang harus dilakukan kedepannya. RUPS berperan sebagai mekanisme utama untuk melindungi hak-hak dari para pemegang saham.

RUPS sendiri merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam

dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan adanya RUPS ini, maka diwajibkan setiap pemegang saham yang hadir wajib mengikuti kegiatan dengan baik untuk menjamin terlaksananya kegiatan rapat dengan lancar serta berguna bagi arah perjalanan suatu perusahaan.

Rapat Umum Pemegang Saham ini telah tercantum pada undang-undang yang ada, negara mengaturnya dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 bahwa, RUPS merupakan ajang para pemegang saham menentukan kebijakan sebuah perusahaan.

2. Hambatan Teknis

a. Keterbatasan anggaran atau biaya

Anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat untuk penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan setiap tahunnya hanya untuk kurang dari 3 perkara saja, hal ini tidak sebanding dengan banyaknya laporan yang masuk ke Kejaksaan yang dilaporkan oleh masyarakat atas dugaan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam hal ini solusi yang digunakan oleh Kejaksaan dengan cara setiap tahunnya berupaya mengajukan jumlah anggaran kepada Pemerintah Pusat untuk menangani Tindak Pidana Korupsi.

b. Keterbatasan jumlah tenaga penyidik dan penuntut umum

Bahwa jumlah tenaga penyidik dan penuntut umum tindak pidana korupsi di Kejaksaan Banjarnegara hanya ada sekitar 10 orang tetapi dalam setiap menangani satu perkara hanya ada 4 orang saja.

Jumlah tersebut dirasakan masih kurang sebanding dengan banyaknya laporan yang masuk dari masyarakat maupun penemuan dari Jaksa itu sendiri bahwa telah terjadi kasus tindak pidana korupsi.

Dalam hal ini solusi yang digunakan oleh Kejaksaan Banjarmasin untuk dapat mengatasi hal tersebut telah diambil langkah kebijakan dengan mengoptimalkan fungsi tenaga yang ada dan dibantu penyidik, dan penuntut umum pada bidang lain yaitu dari Sub Bagian Pembinaan, Seksi Intelejen, dan dari Seksi Perdataan Tata Usaha Negara atas perintah Kepala Kejaksaan Banjarmasin, sehingga upaya untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi dapat selesai dengan cepat.

c. Kurang Kooperatifnya saksi-saksi

Saksi-saksi yang terlibat didalam perkara Tindak Pidana Korupsi kurang bisa kooperatif atau tidak bisa membantu penyidik, hal ini umumnya terjadi karena saksi memiliki kedekatan dengan tersangka, baik karena hubungan keluarga, tetangga, teman, maupun hubungan kerja.

Dalam hal ini solusi untuk menangani perkara tersebut bahwa sebelum dilakukan penyidikan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi, Jaksa penyidik pada Kejaksaan Banjarmasin terlebih dahulu telah melakukan penyelidikan guna mengumpulkan data dan informasi dari calon saksi maupun pihak lainnya yang nantinya dijadikan sebagai bukti dalam penyidikan oleh Jaksa penyidik untuk kemudian jadi alat bukti bagi Jaksa Penuntut Umum. Melalui kegiatan penyelidikan, Jaksa dapat memetakan saksi-saksi yang mendukung

pembuktian perkara serta Jaksa menjelaskan kepada saksi mengenai kewajiban saksi memberikan keterangan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.

- d. Perhitungan kerugian keuangan negara dari auditor (BPK/BPKP) yang memakan waktu lama

Hal ini dikarenakan untuk dapat menghitung nilai kerugian negara dalam suatu perkara Tindak Pidana Korupsi, pihak dari auditor memerlukan waktu untuk melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen keuangan dan melakukan pemeriksaan dilapangan. Dalam hal ini solusi untuk dapat mengantisipasinya, Jaksa perlu melakukan koordinasi dengan pihak auditor sejak jauh-jauh hari dan menyediakan data-data yang diperlukan oleh Jaksa secara lengkap.⁴¹

3. Hambatan Non Teknis dan Solusinya

Dokumen yang berkaitan dengan kasus Tindak Pidana Korupsi hilang sebelum tersangka diperiksa atau digeledah, biasanya tersangka akan menghilangkan dokumen-dokumen yang sudah lama, sehingga dokumen tersebut tidak dapat diungkap lagi. Terhadap kendala ini, maka Kejaksaan Banjarnegara bekerja sama dengan instansi lainnya yakni pihak dari Kepolisian untuk dapat mendatangkan saksi-saksi yang berkaitan dengan perbuatan tersangka sehingga dalam penyidikan kasus tersebut dapat membantu penyidik.

⁴¹ Wawancara dengan Ibu Jaksa Ester, SH, MH selaku Kasubsi Penuntutan dan Uheksi pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Banjarnegara, pada tanggal 8 Agustus 2022 Pukul 13.00 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dilapangan secara langsung yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Jaksa Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Kredit Kecamatan Cabang Banjarnegara yaitu melakukan penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi dengan rangkaian menerima laporan seseorang atau pengaduan dari seseorang adanya Tindak Pidana Korupsi, Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian, Memeriksa tanda pengenal atau identitas seorang tersangka, Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat atau dokumen, Mengambil sidik jari tersangka yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi, Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara, Mengadakan penghentian penyidikan, Mengadakan tindakan lain menurut hukum.
2. Kendala dan Solusi Peran Jaksa Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Bank Kredit Kecamatan Cabang Banjarnegara yaitu Keterbatasan anggaran atau biaya solusinya mengajukan anggaran kepada pemerintah pusat, Keterbatasan jumlah tenaga penyidik dan penuntut umum solusinya mengoptimalkan fungsi tenaga yang ada dan dibantu penyidik, dan penuntut umum pada bidang lain, Kurang Kooperatifnya

saksi-saksi solusinya Jaksa penyidik pada Kejaksaan Banjarnegara terlebih dahulu telah melakukan penyelidikan guna mengumpulkan data dan informasi dari calon saksi maupun pihak lainnya yang nantinya dijadikan sebagai bukti dalam penyidikan oleh Jaksa penyidik untuk kemudian jadi alat bukti bagi Jaksa Penuntut Umum dan Perhitungan kerugian keuangan negara dari auditor (BPK/BPKP) yang memakan waktu lama solusinya Jaksa perlu melakukan koordinasi dengan pihak auditor sejak jauh-jauh hari dan menyediakan data-data yang diperlukan oleh Jaksa secara lengkap.

B. Saran

1. Pemerintah seharusnya lebih dapat memperhatikan penambahan jumlah anggaran serta sarana dan prasarana dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi yang adadi Kejaksaan seluruh Indonesia, supaya proses penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut dapat segera terselesaikan.
2. Warga masyarakat berperan sangat penting dalam hal melaporkan perkara Tindak Pidana Korupsi, maka dalam mengurangi terjadinya Tindak Pidana Korupsi, dari pihak Kejaksaan perlu mengadakan sosialisasi kepada warga masyarakat tentang bahayanya korupsi bagi kerugian bangsa dan perekonomian negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an dan Hadist

- QS. Al Baqarah

B. Buku-Buku

Chairudin.2008. Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Refika Aditama

Munir Fuady.2002 "Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktik Buku Kesatu." Bandung: Citra Aditya Bakti

Soerjano Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. "Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat." Jakarta: Raja Grafindo.

Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan UU tahun 1998), buku kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Hermansyah, Hukum Perbankan nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, 2006.

Zulfi Diane Zaini, Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian bank Bermasalah, CV. Keni Media, Bandung, 2012

M.Yahya Harahap, 2012, Pembahasan dan Penerapan KUHP "Penyidikan dan Penuntutan", Sinar Grafika, Jakarta

C. Jurnal

Irfani, "Grey Area Antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Perbankan", Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 6, Desember 2011.

Ririn Pratiwi Muhamma, "*Perjanjian Eksistensi Ekstradisi Pelaku Tindakan Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994*". Jurnal Lex Administratum, Vol.V/No.1/Jan-Feb/2017

Irfani. "Grey Area Antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Perbankan.", Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 6, Desember 2011

Sutrisno Fernando Ngiu. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Sebagai Subjek Hukum Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.” Vol.III/No.1/Jan-Mar. Tahun 2015.

Bagus Rahmanda dan Kornelius Benuf. “Hambatan dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perbankan di Indonesia.” Law, Development and Justice Review. Volume 3, Nomor 2. Tahun. 2020.

D. Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia pasal 12 Huruf A Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang.

UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

E. Internet

<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5868>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128134510-12-599524/ranking-indeks-korupsi-indonesia-merosot-urutan-102-dari-180>

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/24/170000865/juliari-batubara-divonis-12-tahun-penjara-ini-hal-yang-memberatkan-dan>

<https://nasional.tempo.co/read/1489274/jadi-buronan-internasional-ini-perjanjian-kasus-harun-masiku>

<https://www.bankbkkpurwodadi.co.id/?module=tentangkami#:~:text=PD.%20BPR%20BKK%20PURWODADI%sebelum,Umunnya%20kekurangan%20modal%20untuk%20kegiatan>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_negeri

<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/9635>

<https://www.situshukum.com/2020/11/jenis-jenis-tindak-pidana.html>

<https://lifepal.co.id/media/jenis-jenis-bank/>

<https://kumparan.com/david-ananta-sugiharto/korupsi-menurut-pandangan-islam-dan-cara-pencegahannya-1wXyIESLOfv/full> pada Hari Jum'at tanggal 12 November 2021 pukul 04.10 WIB